

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TRAFFICKING DI SULAWESI UTARA¹

Oleh :
Ezra Rif Wuisan²
Cornelis Djelfie Massie³
Feiby Sesca Wewengkang⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, dan memahami perlindungan hukum terhadap korban *trafficking* di Sulawesi Utara dan untuk mengetahui, dan memahami sanksi pidana terhadap para pelaku *trafficking*. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Perlindungan hukum terhadap korban *trafficking* di Sulawesi Utara mencakup hak-hak korban seperti rehabilitasi, pemulangan, reintegrasi sosial, dan hak atas restitusi. Selain itu, Pemerintah juga memiliki peran dalam memberikan dukungan, dan pelayanan kepada korban, termasuk rumah perlindungan, serta rujukan medis. 2. Sanksi pidana terhadap para pelaku *trafficking*, antara lain pidana penjara paling singkat tiga tahun, paling lama lima belas tahun, dan dikenakan denda paling sedikit seratus dua puluh juta rupiah, serta denda paling banyak enam ratus juta rupiah.

Kata Kunci : korban, trafficking, sulut

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi telah menggambarkan suatu tatanan dunia baru, dimana revolusi di bidang teknologi komunikasi, dan informasi, serta transportasi, telah membuat berbagai titik di dunia terhubung. Kemajuan teknologi yang sangat pesat tersebut berjalan seiring dengan kecepatan perubahan dalam dunia kejahatan, khususnya kejahatan lintas negara, atau *transnational crime*.

Berdasarkan laporan Dewan Eropa, secara keseluruhan, kejahatan terorganisasi, meliputi perdagangan obat, perdagangan manusia, penyelundupan orang, terorisme, kejahatan siber (termasuk skema penipuan dalam jaringan), pencucian uang, kejahatan ekonomi (terutama penipuan, dan penggelapan pajak), dan kegiatan

lain (termasuk pemerasan, kejahatan properti, dan penyelundupan).⁵

Tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, serta teknologi di samping memudahkan lalu lintas manusia dari suatu tempat ke tempat lain, begitu juga negara satu ke negara lainnya, menimbulkan dampak negatif, berupa tumbuh, meningkat, beragam, termasuk maraknya tindak pidana. Tindak pidana tersebut saat ini telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi, dan dapat dilihat dari lingkup, karakter, modus operandi, serta pelakunya.⁶

Kejahatan transnasional merupakan suatu bentuk kejahatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan, dan kesejahteraan global, mengingat sifatnya melibatkan berbagai negara. Mengatasi kejahatan tersebut, maka diciptakan mekanisme multilateral melalui perjanjian internasional yang disebut *United Nations Convention on Transnational Organized Crime*. Perjanjian tersebut dibentuk pada tahun 2000, dan menjadi pedoman dasar bagi negara-negara dalam upaya memerangi kejahatan transnasional.

Kejahatan transnasional bagi Indonesia, perlu mendapat perhatian khusus, mengingat letaknya yang sangat strategis, sehingga rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional. Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombak Pemerintah Indonesia dalam kerja sama internasional, oleh karena itu, senantiasa mengintensifkan kerja sama internasional dalam penanggulangan kejahatan transnasional untuk melindungi kepentingan, dan kedaulatan nasional Indonesia.

Indonesia dalam perkembangannya, memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan transnasional yang baru, juga berkembang, termasuk perdagangan, dan penyelundupan manusia; korupsi, dan pencucian uang; kejahatan kehutanan, dan satwa liar; kejahatan perikanan;

⁵ Muhammad Naseh, Dkk. (2019). *Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisir Di Indonesia Dan Eropa*. Jurnal, 8(1). Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101571

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

perdagangan ilegal benda cagar budaya; narkotika, dan obat-obatan, serta prekursornya.⁷

Persoalan perdagangan, dan penyelundupan manusia, dapat dikategorikan sebagai persoalan migrasi tidak resmi. Migrasi tidak teratur masih menjadi isu sentral secara global, tidak hanya mencakup perdagangan, dan penyelundupan manusia, namun juga masalah pengungsi, termasuk pencari suaka. Indonesia tidak luput dari peristiwa migrasi ireguler.

Kasus perdagangan manusia juga masih marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan, bahwa sejak tahun 2017, hingga bulan Oktober 2022, tercatat ada 2.356 laporan korban tindak pidana perdagangan orang, atau perdagangan manusia. Sebanyak 50,97 persen dari korban perdagangan manusia merupakan anak-anak, 46,14 persen korban perempuan, dan 2,89 persen laki-laki.

Data terbaru *United Nations High Commissioner for Refugees* (Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi, atau Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi) pada bulan Juni 2024 menunjukkan, bahwa terdapat lebih dari 12.500 pengungsi dan migran gelap di Indonesia, yang semuanya telah didefinisikan sebagai pengungsi berdasarkan hukum Indonesia. Sebagian besar korban perdagangan manusia adalah para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, khususnya pekerja rumah tangga, dan di sektor perikanan.⁸

Selaras dengan prioritas nasional untuk perlindungan warga negara dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, Indonesia tetap berkomitmen dalam memerangi perdagangan, juga penyelundupan manusia, melalui kerja sama bilateral, regional, termasuk multilateral. Indonesia berperan aktif dalam forum-forum internasional, dan regional, seperti Konferensi Negara-Negara Pihak pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime*); berbagai Kelompok Kerja di bawah *United Nations Convention on Transnational Organized Crime*; Forum Global tentang Migrasi dan Pembangunan; Pertemuan Tingkat Menteri *Association of Southeast Asian Nations* (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) tentang Transnasional Kejahatan; serta Proses Bali tentang Penyelundupan Manusia,

Perdagangan Manusia, dan Kejahatan Transnasional Terkait (Proses Bali).⁹

Salah satu contoh kasus perdagangan manusia di Sulawesi Utara, yaitu sebagaimana terdapat dalam Surat Putusan Nomor XX/PID/2021/PT MND. Isinya menyatakan, bahwa terdakwa (identitas tidak dipublikasikan), telah terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama perdagangan orang dalam hal ini, perdagangan anak di bawah umur.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *trafficking* di Sulawesi Utara?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap para pelaku *trafficking*?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Trafficking* Di Sulawesi Utara

Standar minimum perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut *the trafficking victim protection act of 2000* terdiri dari empat hal sebagai berikut:¹¹

1. Pemerintah harus melarang perdagangan manusia, dan menghukum kegiatan tersebut.
2. Pemerintah harus melakukan hukuman yang setara hukuman tindak pidana berat menyangkut kematian, seperti penyerangan seksual dengan kekerasan, secara paksa, atau tindakan perdagangan manusia dalam bentuknya paling tercela yakni untuk tujuan seksual melibatkan perkosaan, penculikan, dan/atau menyebabkan kematian.
3. Pemerintah harus menjatuhkan hukuman yang cukup keras sebagai refleksi sifat keji dari kejahatan tersebut, sehingga mampu menghalangi kegiatan perdagangan manusia.
4. Pemerintah harus melakukan upaya yang serius dan berkelanjutan untuk memberantas perdagangan manusia.

Apabila kriteria tersebut di atas dikelompokan dalam sekuensi kegiatan, maka kemudian dapat dikelompokan menjadi, pencegahan, perlindungan, dan penindakan terhadap pelaku. Mulai dari pencegahan, Pemerintah dapat melakukan tindakan, seperti

⁷ Ibid.

¹⁰ Surat Putusan Nomor XX/PID/2021/PT MND.

¹¹ Farhana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁸ Ibid.
⁹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024). *Kejahatan Lintas Negara*. Diakses Tanggal 31 Juli 2024, Pukul 13.27 WITA.

mengambil langkah-langkah pendidikan, dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia.

Terkait perlindungan pun, Pemerintah dapat melakukan kegiatan bantuan terhadap korban perdagangan orang, dan memastikan korban tidak dipidana secara semestinya. Adapun penindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah adalah melakukan penyidikan, dan penindakan kegiatan perdagangan orang di wilayahnya, mengekstradisi tertuduh pelaku.¹²

Pemerintah meskipun tidak seluruhnya memenuhi standar minimum yang sudah ditentukan salah satu kovenan tersebut di atas, namun sudah ada usaha memenuhi hal tersebut. Sejak dilahirkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, serta Aksi-Aksi Nyata Dari Sektor-Sektor Terkait, LSM, Organisasi Masyarakat, Kepolisian dan lain-lain, maka pada akhir bulan juni 2003, Indonesia telah naik ke peringkat kedua yang melakukan upaya. Hal ini merupakan awal yang baik dari sebuah komitmen bangsa Indonesia.¹³

Terkait aspek yuridis tentang perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah adalah paling utama, melalui penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Walaupun dalam produk hukum ini belum memperhatikan kepentingan korban daripada pelaku, namun setidaknya ada satu pasal yang memberikan klausus terkait perlindungan terhadap korban, yaitu Pasal 14c ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang ganti kerugian bersifat keperdataan. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut: Pada perintah yang disebut dalam pasal 14c kecuali dalam hal dijatuhan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang

terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagianya saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.

Bunyi pasal di atas menimbulkan penafsiran, bahwa materi muatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah sedikit memberikan perhatian khusus terhadap korban. Menurut Barda Nawawi, dalam hukum pidana positif, perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak, atau perlindungan tidak langsung. Artinya, dengan adanya berbagai banyak perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakikatnya, telah ada perlindungan hukum, dan hak asasi korban.¹⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan demikian, belum secara nyata, dan tegas menentukan ketentuan secara konkret, atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban, juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) bagi korban, serta keluarga korban sekaligus. Hakim hanya diberikan tawaran secara fakultatif, sehingga ketentuannya tiada imperatif, dan memaksa untuk melakukan perlindungan mnurut bunyi muatan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain perlindungan hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perlindungan terhadap korban pun dapat ditemukan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya Pasal 5 ayat (1) yang memberikan legitimasi terhadap hal-hal berikut:¹⁵

1. Perlindungan keamanan pribadi, keluarga, harta bendanya.
2. Terbebas dari ancaman berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
3. Ikut serta dalam proses memilih, dan menentukan bentuk perlindungan, serta dukungan keamanan.
4. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
5. Mendapat penerjemah.
6. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
7. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, dan Putusan Pengadilan.
8. Mendapat identitas, dan kediaman baru.

¹² Alfan Alfian. (2015). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Trafficking*. Jurnal, 9(3). Kemiri: Purworejo.

¹³ Farhana, *Op. Cit.*

¹⁴ Barda Nawawi Arief. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹⁵ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

9. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
10. Mendapatkan nasehat hukum.
11. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Berlakunya undang-undang tersebut, sebenarnya, Pemerintah telah menunjukkan secara substantif iihwal hukum yang berorientasi secara *bottom-up*. Hal ini berbeda dengan undang-undang lainnya yang bersifat *top-down*, dan lebih kental terhadap kepentingan penguasa, ditandai aturan-aturan procedural, dimana justru menyulitkan sendiri bagi pencari keadilan. Aliran positivistik legalistik yang menonjol memang prosedurnya dilakukan secara ketat, sehingga orang memandang, bahwa hukum itu adalah prosedur hukum itu sendiri.¹⁶

Perlindungan hukum terhadap korban *trafficking*, atau perdagangan orang dalam konteks Indonesia, diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap korban mulai dari pemulangan, rehabilitasi kesehatan, dan sosial, hingga reintegrasi sosial. Selain itu, korban juga berhak mendapatkan restitusi, atau ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.

Khususnya pada Pasal 43 ayat (1), ganti kerugian, rehabilitasi medis, sosial, serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara, terutama bagi korban mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal berikutnya dari Pasal 44, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 51, hingga Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berturut-turut mengatur tentang kerahasiaan identitas korban, hak mendapatkan restitusi, atau ganti rugi, baik terkait hak milik, biaya selama mengembang proses hukum, dalam, maupun luar negeri. Restitusi tersebut harus dicantumkan sekaligus pada amar Putusan Pengadilan.

Semakin besar, dan masifnya kejahatan perdagangan manusia di Indonesia setelah dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka Pemerintah, dan parlemen kita menerbitkan lagi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum, terutama perempuan, serta anak-anak. Suplemen konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang kejahatan transnasional yang terorganisir (*protocol to*

prevent, suppress, punish, trafficking in persons, especially women and children, Suplementing the united nations convention Against transnasional organized crime).¹⁷

Selain itu, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat juga telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran, baik melalui darat, laut, maupun udara. Suplemen konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang kejahatan transnasional yang terorganisir (*protocol against smuggling of migrant by land, sea, and air*).¹⁸

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam melakukan perlindungan serius terkait korban perdagangan manusia adalah selain dari pihak Pemerintah, kepolisian, atau Kejaksaan, dan Pengadilan, sebenarnya justru dari korban itu sendiri terkadang melakukan pembiaran karena beberapa hal berikut:¹⁹

1. Korban tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan.
2. Si korban, atau badan kontrol lain mungkin takut akan ada akibat yang lebih serius karena pertentangan tersebut.
3. Sikap tidak peduli ini sudah menjadi iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya relasi luas.

Berdasarkan sudut pandang Pemerintah, sebenarnya masih adanya faktor lain, kemudian masih ditemukannya monopoli model yang dipakai dalam melakukan perlindungan terhadap korban, yaitu model hak-hak prosedural (*the procedural rights*). Model ini, korban dapat mencampuri proses Peradilan. Sebenarnya, masih ada model lain yang belum maksimal dipraktekkan, yaitu model pelayanan (*the services model*). Model ini dapat membantu terwujudnya *integrity of the system of institutionalized trust*.²⁰

Perlindungan dari Pemerintah yang masih dirasa kurang diantaranya, karena dari pihak intern sendiri, belum menemukan format cocok untuk dijadikan pamungkasnya. Konsep *mutual legal system* yang digunakan Pemerintah dalam lingkup kejahatan lintas negara ini, sebenarnya, masih bisa dimaksimalkan jika secara spesifik menggunakan konsep *bilateral agreement*. Hal ini karena dua negara merupakan sirkuit lintas perdagangan tersebut akan lebih leluasa

¹⁷ Aziz Syamsuddin. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Muladi, Dan Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

²⁰ Ibid.

menentukan intrenen hukum yang menjadi episentrum persoalan. Kedua negara yang sering menjadi jalur perdagangan akan lebih dini menanggulanginya.

Salah satu contoh kasus perdagangan manusia di Sulawesi Utara, yaitu sebagaimana terdapat dalam Surat Putusan Nomor XX/PID/2021/PT MND. Isinya menyatakan, bahwa terdakwa (identitas tidak dipublikasikan), telah terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama perdagangan orang dalam hal ini, perdagangan anak di bawah umur.

Hal ini sesuai juga dengan Surat Tuntutan tertanggal 12 November 2020, Nomor Reg. Perk.: PDM108/P.1.10/Eku.2/07/2020 yang menyatakan, bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pengadilan selanjutnya, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara lima tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar seratus dua puluh juta rupiah, subsidiar tiga bulan kurungan.²¹

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya aksi Tindak Pidana Perdagangan Orang ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu penawaran, dan permintaan. Faktor pertama adalah penawaran, dimana yang mempengaruhinya, antara lain, perdagangan orang merupakan salah satu bisnis menguntungkan. Faktor penyebab dari sudut pandang permintaan, yaitu:²²

1. Adanya kepercayaan, bahwa berhubungan seks dengan anak-anak baik secara homoseksual, maupun heteroseksual, dapat meningkatkan kekuatan magis bagi seseorang, dan membuatnya awet muda.
2. Kebutuhan para majikan terhadap pekerja agar mereka menurut dengan ditakut-takuti akan dipecat.
3. Perubahan struktur sosial yang menyebabkan perempuan, serta anak-anak dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga.
4. Kemajuan bisnis di dunia pariwisata yang menawarkan pariwisata seks.

Berdasarkan dua sudut pandang di atas, sebenarnya, yang menjadi faktor paling dominan dalam kasus *human trafficking* (perdagangan orang) ini, yaitu faktor ekonomi, atau kemiskinan.

²¹ Surat Putusan Nomor XX/PID/2021/PT MND.

²² Sri. (2019). *Ini Beberapa Penyebab Terjadinya Kasus Human Trafficking*. Diakses Tanggal 1 Juni 2025, Pukul 10.32 WITA.

Faktor selanjutnya, yaitu rendahnya pendidikan, serta kurangnya informasi mengenai perdagangan orang, juga kurang tegasnya Pemerintah terhadap para tenaga kerja di luar, dan lemahnya hukuman kepada pelaku tindak pidana tersebut.²³ Faktor-faktor tersebut diharapkan dapat mempunyai jalan keluar, atau solusi secepatnya dari Pemerintah.

Upaya perlindungan hukum sangatlah penting, mengingat masyarakat, baik yang berkelompok, maupun perorangan dapat menjadi korban dari perdagangan orang ini sewaktu-waktu. Dasarnya, bentuk-bentuk, atau model-model dari perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana ini secara umum dapat juga diberikan kepada korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang terdiri dari beberapa bentuk, atau model perlindungan sebagai berikut:²⁴

1. Pemberian restitusi, dan kompensasi.
2. Layanan konseling, dan pelayanan, atau bantuan medis.
3. Bantuan hukum.
4. Pemberian informasi.

Pelaksanaan perlindungan kepada para korban perdagangan orang ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, maupun aparat penegak hukum. Perlindungan korban dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perlindungan korban menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dalam memberikan keterangan di setiap proses Peradilan pidana. Perlindungan hukum terhadap korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang ini selain dapat diwujudkan dengan bentuk pemidanaan pelaku, juga melalui pemenuhan hak, antara lain:²⁵

1. Hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas.
2. Hak untuk memperoleh restitusi, atau ganti rugi.
3. Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, serta

²³ Ibid.

²⁴ Dikdik M. Arief Mansur, Dan Elisatris Gultom. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

²⁵ Ibid.

reintegrasi sosial dari Pemerintah.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang harus diberikan dengan berbagai cara yang sesuai dengan kerugian telah diderita oleh para korban, baik itu kerugian bersifat psikis, maupun mental. Beberapa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan Pemerintah kepada korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:^{26,27}

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Restitusi dalam perdagangan orang ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tepatnya pada Pasal 48.

Restitusi ini merupakan bagian dari pemulihan korban secara adil. Restitusi ini dapat diajukan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat. Pengertian restitusi, dan kompensasi adalah suatu istilah yang dalam penggunaannya sering dipertukarkan, namun perbedaan dapat dilihat antara keduanya, yaitu kompensasi lebih bersifat keperdataan, muncul dari permintaan korban, dan dipenuhi oleh masyarakat, atau negara. Restitusi lebih bersifat pidana yang timbul dari suatu putusan Pengadilan pidana, dan dibayar oleh terpidana.

2. Bantuan Medis atau Konseling

Bantuan medis yang dapat diberikan kepada korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, berupa rehabilitasi kesehatan. Rehabilitasi kesehatan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tepatnya pada Pasal 51. Rehabilitasi kesehatan mempunyai arti tersendiri, yaitu pemulihan kondisi korban yang dideritanya, baik dalam hal fisik, maupun psikis akibat Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tujuan dari rehabilitasi kesehatan ini, yaitu sebagai salah satu akomodasi yang aman, dan terlindungi, serta memulihkan kondisi fisik, serta psikis korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga menjadi berdaya. Perlindungan hukum yang dapat diberikan, berupa rehabilitasi sosial dengan cara memberikan pelayanan bimbingan rohani, yaitu tidak adanya

pemaksaan terkait agama, atau keyakinan dianut oleh korban. Idealnya, pelayanan bimbingan rohani ini harus dilakukan oleh tokoh agama yang seiman, atau sekeyakinan dengan korban. Layanan konseling merupakan pemberian bantuan oleh seseorang ahli, atau orang terlatih sedemikian rupa, sebagaimana akibatnya pemahaman, dan kemampuan psikologis diri korban meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Pelayanan konseling ini harus dilakukan oleh petugas ahli dalam hal ini, yang telah terdidik, atau terlatih menurut perspektif korban. Petugas dalam melaksanakan konseling, harus memastikan, bahwa konseling yang dilakukan menjamin rasa aman, nyaman, dan kerahasiaan informasi dari korban. Pemulangan, atau reintegrasi sosial juga merupakan salah satu upaya perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdapat pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Reintegrasi sosial ini bertujuan untuk memastikan pemulihan sosial, dan ekonomi korban secara komprehensif, sehingga korban bisa menjalani kehidupannya kembali seperti dulu.

3. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan salah satu bentuk pendampingan korban kejahatan. Tujuan dari bantuan hukum ini, yaitu untuk memenuhi hak-hak saksi, dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di bidang hukum, guna memperoleh hak atas kebenaran, serta keadilan atas kasus yang dialaminya. Bantuan hukum dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, atau pendamping hukum, polisi, Jaksa, Hakim, lembaga perlindungan saksi dan korban, serta pihak yang menyediakan pelayanan hukum lain secara cuma-cuma kepada saksi, maupun korban. Pemberian bantuan hukum kepada korban kejahatan harus diberikan tanpa memandang, apakah korban memintanya, atau tidak. Hal ini mengingat sebagian besar korban yang terkena dampak kejahatan ini, memiliki kesadaran hukum rendah. Bentuk bantuan hukum dapat diberikan, yaitu pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, serta melakukan tindakan hukum lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Bantuan hukum yang didapat dalam hal pidana bagi korban, yaitu membantu, dan

²⁶ Ibid.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

mendampingi korban pada setiap tahapan proses persidangan Peradilan sampai memperoleh suatu putusan pidana berkekuatan hukum tetap, serta restitusi.

4. Pemberian Informasi

Informasi dapat diberikan terhadap korban, maupun keluarga, yaitu mengenai proses penyelidikan, dan pemeriksaan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dialaminya. Adanya pemberian informasi tersebut, maka diharapkan peranan kendali dari masyarakat kepada kinerja Pemerintah, atau aparat hukum dapat dilakukan secara efektif. Pemberian informasi terhadap korban, maupun keluarga korban telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Informasi yang dapat diberikan oleh aparat hukum, berupa pemberian salinan Berita Acara Pemeriksaan di setiap pemeriksaan.

Pemberian perlindungan hukum terhadap korban dari tindak kejahatan memiliki arti sama, seperti memberikan perlindungan kepada masyarakat umum. Perlindungan hukum ini bisa diartikan pada aspek fisik materiil padahal penderitaan yang dialami oleh para korban tindak kejahatan tidak hanya penderitaan fisik, melainkan juga secara psikis, atau mental, hingga menyebabkan trauma sangat berat, dan berkepanjangan. Perlindungan hukum yang diberikan akan berbeda sesuai dengan penderitaan dialami oleh para korban kejahatan, situasi, dan kondisi dari masing-masing korban.

Perlindungan hukum terhadap korban dalam konteksnya, harus memiliki upaya preventif, maupun represif yang dapat dilakukan, atau diberikan, baik dari sesama masyarakat, maupun Pemerintah, seperti dengan memberikan perlindungan dari berbagai ancaman dapat membahayakan nyawa dari para korban, bantuan medis, maupun hukum memadai. Hal ini karena pada dasarnya, salah satu perwujudan perlindungan Hak Asasi Manusia, yaitu instrumen keseimbangan, atau penyeimbang. Mulai dari sinilah dasar filosofi di balik pentingnya korban tindak kejahatan memperoleh perlindungan.

Menurut konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, atau tindak pidana mengandung beberapa asas hukum yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Asas Manfaat

Perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materil, maupun spiritual) bagi korban, tetapi juga kemanfaatan untuk masyarakat secara luas,

khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana, serta menciptakan ketertiban masyarakat.

2. Asas Keadilan

Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban tidak bersifat mutlak, karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

3. Asas Keseimbangan

Kepentingan manusia juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu, menuju pada keadaan semula. Asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

4. Asas Kepastian Hukum

Asas ini memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya, dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban.

Penanganan korban daripada Tindak Pidana Perdagangan Orang, terutama bagi korban eksloitasi seksual, diharuskan yang menanganiya mempunyai keahlian khusus. Berdasarkan hal tersebut, maka di setiap kantor polisi diharuskan tersedia sejumlah petugas yang telah dilatih, khususnya dalam menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang. Petugas yang dimaksud dalam hal di atas, yaitu polisi memiliki keterampilan sosial, pengetahuan tentang posisi, dan permasalahan dihadapi korban, serta terbiasa bekerja sama dengan lembaga-lembaga menyediakan bantuan, pelayanan, juga pendampingan bagi korban, baik oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun instansi Pemerintah.²⁸

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus yang substansinya merupakan pemberitahuan bagi kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap saksi, dan korban. Beberapa hak korban dalam pelaksanaan diperlukan adanya kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertanggung jawab dalam menangani pemberian perlindungan, serta bantuan kepada saksi dan korban, berdasarkan tugas, juga kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014. Salah satu tugas daripada Lembaga

²⁸ Ibid.

Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu mengelola rumah aman.

Apabila korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang ini diharuskan tinggal sementara di rumah aman, dan mendapatkan layanan, maka pengelolanya wajib mempersiapkan pelayanan jangka pendek, juga panjang. Hal tersebut menjadi penting mengingat berapa lama korban akan tinggal di dalam rumah aman, serta kebutuhan, dan kesiapan korban untuk dapat kembali ke keluarga, juga lingkungan tempat tinggalnya.

Perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan hak setiap orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut. Perlindungan, serta perlakuan yang sama di depan hukum, dan undang-undang, sehingga setiap pelanggaran hukum dilakukan kepada korban, juga dampak dirasakan oleh korban, maka berhak mendapatkan bantuan dibutuhkan sesuai dengan asas hukum berlaku pada saat ini.

Maksud dalam bantuan, serta perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban adalah mengenai hak-hak dari korban, seperti hak mendapatkan bantuan fisik; hak mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan; hak mendapatkan kembali haknya; hak mendapatkan pembinaan, dan rehabilitasi; hak memperoleh perlindungan dari ancaman dari manapun; serta hak memperoleh ganti kerugian (restitusi, atau kompensasi) dari pelaku, maupun dari negara. Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang pada umumnya, dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga, serta pekerja hiburan malam, dan masih banyak lagi.

Secara umum, akar masalah dari Tindak Pidana Perdagangan Orang ini, disebabkan oleh kemiskinan, serta angka pengangguran yang meningkat. Sebelum masalah itu diselesaikan, maka Pemerintah berkewajiban juga untuk melakukan berbagai macam peningkatan mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana kejahatan. Salah satu upaya yang dapat Pemerintah lakukan adalah dengan mengatasi, serta memperkuat gugus tugas dalam bidang perdagangan orang.

Apabila terdapat kekurangan dalam perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ini, maka dapat menyebabkan korban bersikap pasif, dan cenderung tidak kooperatif dengan aparat hukum, maupun petugas. Selain itu, bisa juga terdapat korelasi antara kurangnya perlindungan hukum yang diberikan, dengan enggannya korban melapor pada Pemerintah.

Perlindungan hukum terhadap korban *trafficking* (Tindak Pidana Perdagangan Orang) di

Sulawesi Utara diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, yang mencakup hak-hak korban, seperti rehabilitasi, pemulangan, reintegrasi sosial, dan hak atas restitusi. Pemerintah juga memiliki peran dalam memberikan dukungan, dan pelayanan kepada korban, termasuk rumah perlindungan, dan rujukan medis.

Contoh penerapan perlindungan hukum terhadap korban *trafficking* (Tindak Pidana Perdagangan Orang) di Sulawesi Utara, yaitu:

1. Pemerintah Sulawesi Utara dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk memberikan dukungan kepada korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Kepolisian dapat membentuk satuan tugas khusus untuk menindak kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, terutama yang melibatkan sindikat, atau jaringan internasional.
3. Pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui berbagai media, termasuk media sosial, dan acara-acara publik.

Adanya perlindungan hukum, dan dukungan dari Pemerintah, maka korban *trafficking* di Sulawesi Utara diharapkan dapat mendapatkan hak-haknya, serta kembali berintegrasi dengan masyarakat.

B. Sanksi Pidana Terhadap Para Pelaku Trafficking

Perdagangan manusia merupakan praktik kejahatan yang terbilang marak di Indonesia, dimana mengancam kehidupan dalam masyarakat. Terkait tindak pidana tersebut, ada beberapa ketentuan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahaan Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention On The Eliminator of All Forms of Discrimination Against Women*, Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277), Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terbaru, Indonesia juga telah menegaskan suatu protokol pencegah, dan penindakan perdagangan orang, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009. Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and punish trafficking in Persons, Especially Women Against Transnational Organized Crime* (protokol untuk mencegah, menindak, serta menghukum perdagangan orang, terutama perempuan, dan anak-anak, melengkapi

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menentang tindak pidana tradisional terorganisasi). Semangat protokol Palermo tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007. Perlindungan korban, dan saksi juga berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Perlindungan korban, dan saksi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, diatur dari Pasal 43 sampai dengan Pasal 55. Melalui Pasal 60 sampai dengan Pasal 63, diakomodir peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan, dan penanganan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.²⁹

Dasarnya, kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya, berupa hukuman pidana, atau sanksi. Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis hukuman pidana dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.
2. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim.

Satohid Kartanegara berpendapat, bahwa hukuman (pidana) adalah penyiksaan, atau penderitaan, yang oleh hukum pidana diberikan kepada seseorang melanggar norma ditentukan oleh hukum pidana. Penyiksaan, atau penderitaan oleh keputusan Hakim dijatuhkan pada orang yang dipersalahkan karena itu. Sifat dalam bentuk siksaan, atau penderitaan harus diberikan pada hukuman (pidana), karena pelanggaran dilakukan seseorang terhadap norma ditentukan oleh hukum pidana adalah pelanggaran, atau perkosaan kepentingan hukum yang akan dilindungi oleh hukum pidana.

Menurut Herbert L. Packer, sanksi pidana adalah suatu alat, atau sarana terbaik yang tersedia, dan dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan, maupun bahaya besar, serta untuk menghadapi ancaman-ancaman. Packer selanjutnya menyatakan, bahwa:

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan. Kita tidak dapat hidup, sekarang, maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana.
2. Sanksi pidana merupakan alat, atau sarana terbaik yang tersedia, dan kita miliki untuk

menghadapi kejahatan-kejahatan, maupun bahaya besar segera, serta menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.

3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat, dan secara manusiawi. Ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan, dan secara paksa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Ketentuan pidana terdapat dalam Pasal 2, hingga Pasal 23.

Sanksi pidana bagi pelaku *trafficking* (Tindak Pidana Perdagangan Orang) di Indonesia dengan demikian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang diancam dengan pidana penjara, yang dapat bervariasi tergantung pada jenis, dan tingkat keparahan tindakannya. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit seratus dua puluh juta rupiah dan paling banyak enam ratus juta rupiah (Pasal 2 ayat (1)).
2. Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksplorasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit seratus dua puluh juta rupiah dan paling banyak enam ratus juta rupiah (Pasal 3).
3. Setiap orang yang membawa warga negara

²⁹ Rendi Salasbi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Dan I Made Minggu Widyantara. (2022). *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal, 3(3).

Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit seratus dua puluh juta rupiah dan paling banyak enam ratus juta rupiah (Pasal 4).

4. Setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit seratus dua puluh juta rupiah dan paling banyak enam ratus juta rupiah (Pasal 5).
5. Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit seratus dua puluh juta rupiah dan paling banyak enam ratus juta rupiah (Pasal 6).

Pasal-Pasal pidana yang dipakai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sanksi pidana pokok dalam hal ini, sanksi pidana penjara minimal-maksimal, dan sanksi pidana denda minimal-maksimal. Pasal 8, dan Pasal 15 diterapkan juga sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana pokok berupa sanksi pidana pengganti berupa kurungan, diberlakukan juga dalam Pasal 24, dan Pasal 25 untuk menghukum setiap orang yang memberitahukan identitas saksi, atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi, maupun korban tersebut harus dirahasiakan.

Khusus untuk Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sanksi diberikan kepada dua subjek hukum, yaitu kepada pengurusnya, dan korporasi. Pengurus dari suatu korporasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga, paling sedikit lama lima belas tahun, dan pidana denda paling sedikit seratus dua puluh juta rupiah dan paling banyak enam ratus juta rupiah.

Pengurus dari suatu korporasi diberikan juga hukuman tambahan berupa pemecatan dari pengurus, dan/atau pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama. Korporasi dikenai pidana denda paling sedikit 360.000.000,00 rupiah, dan paling banyak 1.800.000.000,00 rupiah. Korporasi juga

dapat dijatuhan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, dan pencabutan status badan hukum.

Penegakan hukum tentang kejahatan perdagangan manusia di Indonesia masih belum optimal, dimana kita dapat melihat ini dari berita di media, baik media cetak, maupun elektronik, sehingga banyak kasus perdagangan manusia diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia. Sulit untuk menjerat pelaku perdagangan manusia karena dari modus operandi ternyata pelakunya lebih dari satu orang, dan perusahaan.

Jika para pelaku ditemukan, maka semakin sulit untuk melanjutkan ke Pengadilan, dan mendapatkan sanksi pidana karena untuk bukti itu, harus dipandu oleh prosedur pidana hukum, yaitu Hukum Acara Pidana yang memiliki prinsip, bahwa Hakim tidak diperbolehkan melakukan kejahatan terhadap seseorang, kecuali ada setidaknya dua bukti sah. Ia memiliki keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan terdakwa bersalah untuk melakukan hal itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Praktek perdagangan orang telah menjadi kejahatan yang mengancam kehidupan masyarakat umum, terutama orang-orang rentan, berpenghasilan, dan berpendidikan rendah. Salah satu ancaman nyata adalah pelanggaran wilayah perbatasan.

Beberapa pelanggaran di wilayah perbatasan termasuk perdagangan manusia (narkoba, senjata, manusia), pembalakan liar, dan penangkapan ikan ilegal. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pedoman Pertahanan Strategis Nirmiliter, salah satu ancaman terhadap dimensi sosial-budaya adalah perdagangan manusia. Perdagangan manusia, atau perdagangan orang adalah kejahatan melanggar Hak Asasi Manusia, dan mengancam keamanan, serta keselamatan warga negara, terutama calon migran yang akan pergi ke luar negeri.

Pelaku kejahatan perdagangan manusia ini sangat sulit ditemukan karena biasanya para korban telah direkrut terlebih dahulu oleh agen perekruit illegal. Agen ilegal ini membayar calo perorangan yang tidak memiliki izin untuk merekrut pekerja, atau mengatur dokumen perjalanan terkait dengan pencari kerja. Para korban yang telah diperlakukan oleh perekruit, baik agen, maupun perorangan, akhirnya ditawan, dan dieksplorasi dengan berbagai cara, bahkan kekerasan fisik, hingga kekerasan seksual.

Masalah penegakan hukum dalam perdagangan orang harus diberantas sepenuhnya mulai dari perekutan, transportasi, tempat tinggal, transfer pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, jeratan hutang, maupun pembayaran. Mendapatkan pembayaran harus mendapat persetujuan dari orang yang mengendalikan orang lain.³⁰

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan yang terorganisir secara sistematis, dimana orang-orang yang termasuk di dalamnya memiliki kepentingan-kepentingan secara pribadi, dan/atau kelompok. Tindak Pidana Perdagangan Orang ini juga dikategorikan sebagai kejahatan melanggar Hak Asasi Manusia seseorang, dimana para pelaku menjajakan orang-orang untuk menjadi pekerja-pekerja yang memberikan keuntungan bagi mereka. Oleh karena itu, diharapkan perhatian khusus dari Pemerintah, dan kerjasama masyarakat untuk memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap korban *trafficking* di Sulawesi Utara mencakup hak-hak korban seperti rehabilitasi, pemulangan, reintegrasi sosial, dan hak atas restitusi. Selain itu, Pemerintah juga memiliki peran dalam memberikan dukungan, dan pelayanan kepada korban, termasuk rumah perlindungan, serta rujukan medis.
2. Sanksi pidana terhadap para pelaku *trafficking*, antara lain pidana penjara paling singkat tiga tahun, paling lama lima belas tahun, dan dikenakan denda paling sedikit seratus dua puluh juta rupiah, serta denda paling banyak enam ratus juta rupiah.

B. Saran

1. Pemerintah Sulawesi Utara harus bekerja sama dengan seluruh Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat yang ada, juga para pemimpin daerah lainnya, bahkan sampai ke desa-desa. Hal ini karena banyak korban *trafficking* berasal dari penduduk dengan tingkat pendidikan, dan ekonomi rendah. Pengawasan berlapis, dan berkelanjutan perlu diupayakan untuk dilakukan agar

meminimalisir potensi terjadinya *trafficking* di daerah-daerah rawan di Sulawesi Utara, sehingga demikian tindak pidana tersebut dapat dicegah dari jaatuhnya banyak korban, terutama anak-anak di bawah umur, juga perempuan.

2. Perlu dikaji lagi sanksi pidana yang efektif untuk menimbulkan efek jera terhadap para pelaku *trafficking*, mengingat kejahatan tersebut masih marak di Sulawesi Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asikin, Zainal. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshidiqie, Jimly, Dan Safa'at, Ali. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen Dan Kepaniteraan MK-RI.
- Farhana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, Philipus M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hairi, Wawan Muhwan. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hanifah, Ida, Dkk. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- H. S., Salim, Dan Nurbaini, Erlies Septiana. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kansil, C. S. T. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Lee, Maggy. (2007). *Human Trafficking*. Portland, USA: Willan Publishing.
- Mansur, Dikdik M. Arief, Dan Elisatris Gultom. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.
- Muladi, Dan Arief, Barda Nawawi. (2010). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

³⁰ Brian Septiadi Daud, Dan Eko Sopoyono. (2019). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia Di Indonesia*. Jurnal, 1(3). Semarang: Universitas Diponegoro.

- Nola, Luthvi Febryka. (2017). *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: Negara Hukum.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. (2003). *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sasongko, Wahyu. (2007). *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Setiono. (2004). *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, Soerjono, Dan Mamudji, Sri. (1990). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugono, Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sunarso, Siswanto. (2012). *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahran, Riduan. (2009). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syamsuddin, Aziz. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, Dan Arafat, Muhammad Rusli. (2020). *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*. Pekalongan: Pena Justisia.
- Veda, Justitia Avila, Dkk. (2021). *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: International Organization For Migration Indonesia.
- Sumber-Sumber Hukum**
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Sumber-Sumber Jurnal**
- Adudu, Rajwa Raidha, Maramis, Marhcel R., Dan Rondonuwu, Diana Esther. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*. Artikel. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Alfian, Alfan. (2015). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Trafficking*. Jurnal, 9(3). Kemiri: Purworejo.
- Antuli, Rezky Ramadhan, Anwar, Muh. Chaerul, Dan Sajidin, Muhammad. (2023). *Upaya ASEAN Dalam Menangani Kejahatan Transnasional Perdagangan Narkoba, Perdagangan Manusia Dan Terorisme Di Kawasan Asia Tenggara*. Jurnal, 5(1). Mamuju: Universitas Sulawesi Barat.
- Daud, Brian Septiadi, Dan Sopoyono, Eko. (2019). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia Di Indonesia*. Jurnal, 1(3). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Naseh, Muhammad, Dkk. (2019). *Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisir Di Indonesia Dan Eropa*. Jurnal, 8(1). Jakarta: Perguruan Tinggi Imu Kepolisian.
- Salasbi, Rendi, Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi, Dan Widayantara, I Made Minggu. (2022). *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal, 3(3).

Sumber-Sumber Internet

- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024). *Kejahatan Lintas Negara*. Diakses Tanggal 31 Juli 2024, Pukul 13.27 WITA.
- Sri. (2019). *Ini Beberapa Penyebab Terjadinya Kasus Human Trafficking*. Diakses Tanggal 1 Juni 2025, Pukul 10.32 WITA.
- Toule., Elsa R. M. (2013). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Sebuah Catatan Kritis Makalah Disampaikan Dalam Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang)*. Sereh: Perempuan GPM Jemaat Kusu-Kusu.
- United Nations Office On Drugs And Crime. (2020). *Human Trafficking*. Diakses Tanggal 6 Agustus 2024, Pukul 15.18 WITA.